



PUTUSAN

Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA.BTM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

ZEHRA SALINA Binti ABIDIN, tempat tgl. lahir Blk Padang, 31 Agustus 1984 (31 tahun), pendidikan terakhir S1, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Islam Alamat Jin. Nuri No. 21 Blok IV, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ZAKIS SYAMSIL BAHYA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"ZAKIS SYAMSIL BAHYA, S.H & PARTNERS"**, beralamat di Ruka Tiban Bukit Asri, Blok A No. 02, Lt. 111, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2016, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 73/SK/II1/2016/PA.BTM tertanggal 16 Maret 2016, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

Melawan

A. L. MUHAMAD LUKMAN Bin AMMAN SOBANA, tempat tgl. lahir Bandung, 20 Januari 1977 (39 tahun), warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan dahulu Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Batam, Jl. Trans Barelang,

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No.0451/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tembesi, Kecamatan Batu Aji, Kata Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

1

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 16 Maret 2016 mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 16 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 438/S0N/10 tertanggal 22 Mei 2010, KUA kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan - Oki Jakarta;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - **MUHAMMAD JORDAN AL FATHIR**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal: 22 April 2012;
 - **NASYWA FATIMAH AZZAHRA**, Jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal: 23 November 2013;
3. Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya damai dan rukun saja, akan tetapi sekira bulan april 2013, Tergugat pergi ke Jakarta meninggalkan Penggugat beserta anak-anak, dan pada bulan Agustus 2013 berawal dari Tergugat ditan kap di Jakarta dan ditahan pihak Kepolisian Polres Kata Batam dikarenakan Tergugat ada melakukan tindak pidana;
4. Bahwa pada saat Tergugat ditahan pihak Kepolisian, Penggugat dalam keadaan hamil anak yang kedua yaitu **NASYWA FATIMAH AZZAHRA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari semenjak Tergugat ditahan pihak Kepolisian sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa untuk anak yang masih di bawah umur tentunya perar seorang Ibu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan anak-anak tersebut terutama mengenai pertumbuhan Phisikisnya karena anak-anak di bawah umur lebih dekat kepada seorang Ibu, dan undang-undang juga menentukan agar hak asuh anak-anak di bawah umur di berikan kepada ibunya, maka oleh karena alasan-alasan tersebut mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberikan hak asuh anak-anak kepada penggugat;
7. Bahwa Rumah Tangga penggugat dengan Tergugat sudah UdaK bisa di pertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena Rumah Tangga penggugat dengan TergJgat sudah tidak bisa di persatukan lagi maka dengan alasan-lasan tersebut diatas mohon ketua pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di alas mohon Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Cerai penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian di pengadilan Agama Batam;
 3. Menyatakan Hak asuh anak yaitu :
 - **MUHAMMAD JORDAN AL FATHIR**, Jenis kelamin Lak.i-laki, lahir pada tanggal: 22 April 2012;
 - **NASYWA FATIMAH AZZAHRA**, Jenis kelamin Perempt.:an, lahir tanggal: 23 November 2013;**di berikan hak asuhnya kepada Penggugat;**
 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Apabilan Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adi',ya;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Lembaga Penyiaran Publik Batam ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapanya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, baik berupa surat asli maupun berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 438/B0N/10 tanggal 22 Mei 2010, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kola Jakarta Selatan, Propinsi OKI. Jakarta, dan setelah di cocokan dengan aslinya ternyata sama, selanjutnya di beri tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6131/KU-CS-BTM/2012 tanggal 22 Mei 2012 an. Muhammad Jordan Al Fathir, lahir tanggal 22 April 2012 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Kemudian ala! surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 852/KU-CS-BTM/2014 tanggal 17 Januari 2014 an. Nasywa Fatimah Azzahra, lahir tanggal 23 Nopember 2013 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No.0451/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Kemudian alat surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi dimuka sidang sebagai berikut:

1. Nama Dina Sapitra Binti Nurdi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2010, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Muhammad Jcrdan Al Fathir (lk), lahir tanggal 22 April 2012, dan 2. Nasywa Fatimah Azzahra (pr), lahir tanggal 23 Nopember 2013;

Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, namun sejak bulan April 2013 sudah tidak rukun lagi, yaitu sering terjadi perkecokan dan perselisihan disebabkan karena Tergugat ada berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa penyebab lainnya yaitu Tergugat ada melakukan tindak pidana sehingga ditangkap dan di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Bareleng Batam;

Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi maka selama itu tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing masing;

Hal. 5 dari 16 ha/. Putusan No.0451/Pdt.G/2016/?A.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat sudah tetap berkeinginan hati meminta cerai dari Tergugat;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunka, rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa menurut saksi Penggugat sanggup memelihara kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, karena selama inipun Penggugat sendiri yang banyak berperan untuk mengasuh kedua orang anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nama Tiara Ulfa Binti Nurdi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi juga adalah adik sepupu Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2010, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Muhammad Jordan Al Fathir (lk), lahir tanggal 22 April 2012, dan 2. Nasywa Fatimah Azzahra (pr), lahir tanggal 23 Nopember 2013;

Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, namun sejak bulan April 2013 sudah tidak rukun lagi, yaitu sering terjadi percekocan dan perselisihan disebabkan karena Tergugat ada berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 6 dari 16 hal/. Putusan No.0451/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab lainnya yaitu Tergugat ada melakukan tindak pidana sehingga ditangkap dan di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Bareleng Batam;

Hal. 6 dari 16 ha/. Putusan No.0451/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, maka selama itu tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya, masing-masing;

Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari alamat

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat sudah tetap berkeinginan hati meminta cerai dari Tergugat;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa menurut saksi Penggugat sanggup memelihara kedua orang

anak Penggugat dan Tergugat, karena selama ini pun Penggugat sendiri yang banyak berperan untuk mengasuh kedua orang anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya, dan mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No.0451/Pdt.G/2,16/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat harus dimediasi oleh Hakim mediator, namun Penggugat tidak dimediasi karena Tergugat tidak datang dalam persidangan dan Penggugat hanya dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya telah sesuai dengan pasal 154 ayat (4) RBg Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan hukum yang sah, dengan demikian maksud Pasal 145 RBg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadiran Tergugat yang tanpa dibenarkan oleh hukum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat alas perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dengan kelidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan orang-orang terdekat Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No.0451/PdL.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan pereeraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, i.e. Kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, '.:lengan demikian terbukti bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai huoungan hukum sebagai *persona standi in judieio* i.e. suami isteri yang sah seringga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahirar An. Siti Nadine Sekar Kirani (pr), lahir tanggal 5 Oktober 2006, dan Nasywa Fatimah Azzahra (pr), lahir tanggal 23 Nopember 2013, yang di keluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil Kola Batam, yang menerangkan bahwa kedua anak tersebut adalah anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan cengan

Hal. 9 dari 16 hal/. Putusan No.0451/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi te sebut,
dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian,

Hal. 10 dari 16 ha/. Putusan No.0451/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh langsung, dan saksi sendiri melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah hidup sendiri-sendiri dan tidak sebagaimana layaknya suami isteri karena tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena ;iara saksi mempunyai hubungan saudara sepupu dengan Penggugat, namun Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah menerangkan s atu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi i.e. dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan dan diad kan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja, namun Tergugat sendiri telah melepaskan hak jawabnya. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan ada tidaknya, atau benar tidaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sesuai oengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo dihubungkan satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 22 Mei 2010, dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya sejak bulan Agustus 2013 sudah tidak satu rumah lagi;

Bahwa saksi-saksi/orang-orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dalam hal mana Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 : وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ;

demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan untuk membenluk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai **mitsaaqan ghalidzan** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spiriluil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendalangkan kemafsadalan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadalan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: JIJ:1,; ١١١١١١١١ (kemudhorotan itu harus dihindarkan,);

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan anlara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyalakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi kelenluan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 j/s. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan permohonan angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan lalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No.0451/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga secara kumulasi mengajukan gugatan hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Siti Nadine Sekar Kirani (pr), lahir tanggal 5 Oktober 2006 sampai anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak hadhanah yang diajukan Penggugat terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1. Muhammad Jordan Al Fathir (lk), lahir tanggal 22 April 2012, dan 2. Nasywa Fatimah Azzahra (pr), lahir tanggal 23 Nopember 2013, yang dapat diketahui kedua anak tersebut masih berada di bawah umur 12 tahun, dan selama ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan Penggugat

sendiri adalah bukan orang yang terlarang untuk menerima hak hadhanah, sebagaimana yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi seperti diuraikan pada bagian duduk perkara, dengan demikian dan gugatan penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu apabila terjadi perceraian suami isteri, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1. Muhammad Jordan Al Fathir (lk), lahir tanggal 22 April 2012, dan 2. Nasywa Fatimah Azzahra (pr), lahir tanggal 23 Nopember 2013, sampai kedua anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam

Hal. 13 dari 16 hal/. Putusan No.0451/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Penggugat, namun demi kepentingan kedua anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya tanpa mengurangi haknya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya" dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Crang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, rremelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang undang nomor 7 Tahun 1989, jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI. tanggal 22 Oktober 2002 No. 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 aya: ,:1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2C08, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-u:idangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan ::,atut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**A. L. MUHAMAD LUKMAN Bin AMMAN SOBANA**) terhadap Pengguga: (**ZEHRA BALINA Binti ABIDIN**);
4. Menetapkan kedua orang anak yang bernama 1. Muhammad ,ordan Al Fathir (lk), lahir tanggal 22 April 2012, dan 2. Nasywa Fatimah Azzahra (pr), lahir tanggal 23 Nopember 2013 berada di bawah radhanah (asuhan dan pemeliharaan) Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kola Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kola Jakarta Selatan, Propinsi OKI. Jakarta, untu-< dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya peri<ara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu r.:ipiah);

Oemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan **Majelis** yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 M., ::>ertepatan dengan tanggal 4 Ozulhijjah 1437 H., oleh kami Ors. H. IMALUODIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ora. Hj. YULISMAR dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 4 Ozulhijjah 1437 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HESTI SYARIFAINI S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hag'Anota,



Ketua Majelis,

Ora. Hj. YULISMAR

Drs. H. M.

ALUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Ang ota,

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

Paniter , a P . engganti,

HESTI SYARIFAINI S.-i.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : R12. 5.000,- |

Jumlah :Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 ha/. Putusan No.0451/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)